



PENETAPAN

Nomor 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**" ;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Poondok Aren Kota, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Febuari 2015 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana



terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Dan Termohon terakhir Tinggal bersama di Jl. SD Impres Pabuaran Barat Rt. 002/007Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.1. **Anak I**, laki-laki umur 2 Tahun;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan 1 Tahun ;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
 - 4.3. Antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon(**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ;

Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 telah menyampaikan permohonan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal Selasa, 20 Agu. 2019 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Affan Gofar, S.H..

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.300.000,00 |
| 1. Biaya PNBK Panggilan | Rp. 20.0000,00 |
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp441.000,00,

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4130/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.